

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 24 TAHUN 2019 DAN PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR
23 TAHUN 2020
TENTANG
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 24 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABALONG,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABALONG,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam mewujudkan rumah layak huni di Kabupaten Tabalong, perlu didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya;	a. bahwa sehubungan adanya penyesuaian bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupa barang kepada Masyarakat Berpendhasilan Rendah, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu pengaturan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah (MBR) dari Pemerintah Kabupaten Tabalong secara bertahap dan berkelanjutan;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;	
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);	2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);	4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);	5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833);	6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);	7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);	9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);	10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);	11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);	12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);	13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);	14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 31);	15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 55);	16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 55);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 35);	14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap
Pasal 1	Tetap
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.	Tetap
4. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong.	Tetap
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong.	Tetap
6. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tabalong.	Tetap
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tabalong.	Tetap
8. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah Daerah bagi masyarakat berpendhasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.	Tetap
9. Masyarakat Berpendhasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.	Tetap
10. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.	Tetap
11. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya Masyarakat baik secara perorangan atau kelompok.	Tetap
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.	Tetap
13. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.	Tetap
14. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.	Tetap
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong.	<u>Tetap</u>
16. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS.	Tetap
17. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satuan Kerja untuk menampung dana bantuan pemerintah daerah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan BSPS.	Tetap
18. Penerima BSPS adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh PPK.	Tetap
19. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPS.	Tetap

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	
Pasal 2	
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan BSPTS.	Tetap
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan BSPTS dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.	Tetap
BAB III RUANG LINGKUP	
Pasal 3	
Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. bentuk BSPTS; b. jenis kegiatan dan besaran BSPTS; c. penerima BSPTS; d. penyelenggaraan BSPTS; dan e. pengawasan dan pengendalian.	Tetap
BAB IV BENTUK BSPTS	
Pasal 4	
(1) Bentuk BSPTS berupa uang	(1) Bentuk BPS berupa : a. Uang; dan/atau b. Barang
(2) BSPTS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima BSPTS.	(2) BSPTS berbentuk uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada Penerima BSPTS.
(3) BSPTS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.	(3) BSPTS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
	(4) BSPTS berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah.
BAB V JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BSPTS	
Pasal 5	
(1) Jenis kegiatan BSPTS terdiri atas : a. PKRS; dan b. PBRB	Tetap
(2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan: a. keselamatan bangunan; b. kesehatan penghuni; dan c. kecukupan minimum luas bangunan.	Tetap
(3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.	Tetap
(4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.	Tetap
(5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum perorang untuk kenyamanan bangunan.	Tetap
Pasal 6	
(1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penerima BSPTS yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.	Tetap
(2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).	Tetap
Pasal 7	
Kegiatan PBRB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh penerima BSPTS dengan persyaratan : a. Pembangunan Rumah baru pengganti rumah rusak total; atau b. Pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang.	Tetap
Pasal 8	
Jenis kegiatan BSPTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan untuk : a. Rumah yang terdampak bencana; b. Rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau c. Rumah tradisional (local genius) dengan ukuran lantai paling luas 45 m2 (empat puluh lima meter persegi).	Tetap

BAB VI PENERIMA BPS	
Pasal 10	Tetap
(1) Penerima BPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga; b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah; c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni; d. belum pernah memperoleh BPS atau bantuan dari pemerintah pusat atau daerah untuk program perumahan; e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah kabupaten; dan f. bersedia berswadaya.	Tetap
(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas; b. tidak dalam status sengketa; dan c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.	Tetap
BAB VII PENYELENGGARAAN BPS	
Bagian Kesatu Umum	
Pasal 11	Tetap
Penyelenggaraan BPS meliputi tahapan : a. pengusulan lokasi BPS; b. penetapan lokasi; c. penyiapan masyarakat; d. penetapan calon penerima BPS; e. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BPS bentuk uang; f. pengadaan dan penyerahan BPS bentuk barang; dan g. pelaporan	Tetap
Bagian Kedua Pengusulan Lokasi BPS	
Pasal 12	Tetap
(1) Usulan lokasi BPS ditujukan kepada Bupati yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong setelah dilakukan verifikasi.	Tetap
(2) Usulan lokasi BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. jumlah rumah tidak layak huni; dan b. jumlah kebutuhan kekurangan Rumah Swadaya.	Tetap
Bagian Ketiga Penetapan Lokasi	
Pasal 13	Tetap
(1) Berdasarkan usulan lokasi BPS yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan penetapan lokasi BPS.	Tetap
(2) Lokasi BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.	Tetap
Bagian Keempat Penyiapan Masyarakat	
Pasal 14	Tetap
(1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BPS.	Tetap
(2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BPS.	Tetap
(3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.	Tetap
Pasal 15	Tetap
(1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi kegiatan: a. sosialisasi dan/atau penyuluhan; b. verifikasi calon Penerima BPS; c. kesepakatan calon Penerima BPS; dan d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.	Tetap
(2) Kesepakatan calon Penerima BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk: a. menentukan calon Penerima BPS; b. membentuk KPBB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.	Tetap

(3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga.	Tetap
(4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan.	Tetap
(5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.	Tetap
(6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BSPTS.	Tetap
(7) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap hasil kegiatan BSPTS.	Tetap
Pasal 16	Tetap
(1) TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan BSPTS.	Tetap
(2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator yang ditunjuk oleh PPK.	Tetap
(3) Koordinator fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) daerah.	Tetap
Bagian Kelima Penetapan Calon Penerima BSPTS	
Pasal 17	Tetap
(1) PPK melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d yang diajukan oleh calon Penerima BSPTS.	Tetap
(2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon Penerima BSPTS ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh PA/Kepala Dinas sebagai Penerima BSPTS.	Tetap
Bagian Keenam Pencairan, Penyaluran dan Pemanfaatan BSPTS Bentuk Uang	
Pasal 18	Tetap
Pencairan BSPTS bentuk uang dilakukan melalui bank penyalur kepada Penerima BSPTS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
Pasal 19	Tetap
Penyaluran BSPTS bentuk uang dilakukan oleh Bank penyalur ke rekening Penerima BSPTS dalam 1 (satu) tahap.	Tetap
Pasal 20	Tetap
(1) Pemanfaatan BSPTS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BSPTS dengan cara pemindah bukuan/transfer uang dari rekening penerima BSPTS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.	Tetap
(2) Pemindah bukuan/ transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/ penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BSPTS.	Tetap
(3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.	Tetap
(4) Pemanfaatan BSPTS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan .dari Penerima BSPTS.	Tetap
(5) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.	Tetap
(6) PA/Kepala Dinas dapat menetapkan pemanfaatan BSPTS dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi: a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau b. kesulitan akses ke lokasi.	Tetap
(7) Pemanfaatan BSPTS dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dilakukan analisa kelayakan.	Tetap
Bagian Ketujuh Pelaporan	
Pasal 21	Tetap
(1) Penerima BSPTS didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSPTS kepada PPK.	Tetap

(2) Bank penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran BSPS kepada PPK.	Tetap
(3) TFL menyampaikan laporan kepada PPK melalui koordinator fasilitator tembusan kepada Dinas.	Tetap
(4) Koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada PPK tembusan kepada Dinas.	Tetap
(5) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BSPS kepada PA	Tetap
(6) PA menyampaikan laporan kegiatan BSPS kepada Bupati.	Tetap
Bagian Kedelapan Petunjuk Teknis	
Pasal 22	
(1) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan BSPS ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong.	Tetap
(2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. persiapan BSPS b. pelaksanaan BSPS b. pelaksanaan BSPS; dan c. pelaporan BSPS	Tetap
BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	
Pasal 23	
(1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BSPS.	Tetap
(2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi BSPS, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon Penerima BSPS, pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS, dan pelaporan.	Tetap
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PA/Kepala Dinas dengan melibatkan PPK.	Tetap
(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA/Kepala Dinas dapat menunjuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
(5) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perorangan atau badan usaha.	Tetap
Pasal 24	
Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BSPS.	Tetap
Pasal 25	
(1) BSPS yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali	Tetap
(2) Dalam hal Penerima BSPS tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan, maka BSPS dilakukan pembatalan oleh PPK sebelum BSPS disalurkan.	Tetap
(3) Dalam hal penerima BSPS menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan BSPS, maka dilakukan penarikan kembali oleh KPB setelah dana BSPS disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Kas Daerah.	Tetap
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 26	
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.
Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 27 Agustus 2019 BUPATI TABALONG, ttd. ANANG SYAKHFIANI	Ditetapkan di Tanjung, pada tanggal 01 Juli 2020 BUPATI TABALONG, ttd. ANANG SYAKHFIANI
Diundangkan di Tanjung pada tanggal 06 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, ttd. ABDUL MUTHALIB SANGADJI	Diundangkan di Tanjung pada tanggal 01 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, ttd. ABDUL MUTHALIB SANGADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 25	BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 25

